



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Oktober 1968

Nomor : U.P.III/9960/68

Lampiran : --

Perihal : Hakim yang menjadi
Anggota D.P.R.G.R./
(Dewan) Pemerintah di
Pusat atau Daerah.

Kepada Yth.

I. Semua Ketua Pengadilan Tinggi

II. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1968

Berhubung dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 2/1967 tanggal 11 Februari 1967 No. 2/K.M./190/M.A.III/67 tentang "Hakim yang duduk dalam suatu D.P.R. atau (Dewan) Pemerintahan di Pusat atau Daerah", dengan ini diberikan penjelasan dan ditambahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keanggotaan dalam suatu Badan Legislatif oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai bertentangan dengan Jabatan Hakim karena merugikan kedudukannya sebagai Penegak Hukum dalam suatu Peradilan yang bebas;
2. Apabila seorang Hakim yang memilih menerima pengangkatannya dalam salah satu jabatan sebagai tertera dalam surat edaran tersebut sub 1 b, dalam waktu 3 bulan tidak mengajukan permohonan berhenti, ia akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan/jabatannya ;
3. Penempatannya kembali kelak akan dipertimbangkan lebih dahulu kemungkinannya dengan mengingat keadaan (*formasi/bezetting*).

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,
ttd.
(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)